

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis memiliki 2 kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap saksi oca hemat penulis perlu perbaikan tidak hanya sekadar perbuatan penipuan, karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencurian *Jo.* penggelapan di mana dalam persidangan terungkap di mana terdakwa mengambil Kartu ATM Bank BCA dari tas Saksi Oca karena saksi menyuruhnya untuk mengambil uang tunai untuk membayar makanan dan minuman, tetapi ternyata terdakwa juga mengambil Kartu Kredit dan sejumlah uang tanpa sepengetahuan Saksi Oca, tapi dari pasal-pasal tersebut diatas mengatur tindak pidana dengan pidana pokok yang sejenis yakni pidana penjara. Maka pemidanaannya merujuk Pasal 65 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka setiap tindak pidana tersebut masing-masing harus dipandang berdiri sendiri dan diadili satu persatu. Ancaman pidana setiap tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimum hukumannya tidak boleh melebihi ancaman pidana terberat ditambah sepertiga Cara pemidanaan ini dikenal dengan istilah *verscheppte absorptie stelsel* (sistem absorpsi yang dipertajam)
2. Mengenai majelis hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar dari tuntutan Penuntut Umum, mungkin hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdapat Asas-asas umum dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa Hakim bersifat Aktif, yang artinya hakim boleh memperluas dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk mendapatkan kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya sehingga tercipta keadilan yang seadil-adilnya dimana tidak memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan, karena kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, penulis merumuskan saran pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya kepada para hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana diharapkan sesuai dengan teori yang terdapat dalam penggabungan tindak pidana (*concursus*).
2. kedepannya diharapkan agar diharapkan dalam penerapan perbarengan perbuatan pidana (*Concursus realis*) dapat dilakukan secara konsisten sehingga baik pelaku maupun korban memperoleh keadilan seadil-adilnya.

